



Sorong, 12 Desember 2024

Hal

Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.00 WIT

Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama

: YANCE SALAMBAUW.

Nik

Kewarganegaraan

Alamat

2. Nama

Nik

Kewarganegaraan

Alamat

: AHMAD SAMSUDIN, SE.



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH. (NIA: 98.11511)

BENRYI NAPITUPULU, SH. (NIA: 98.10134)

3. JEFRRY LAMBIOMBIR,SH. (NIA: 18.01269)

IRIANI, SH., MH. (NIA: 15.03887)

ALBERT FRANSSTIO,SH. (NIA: 20.01666)

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

: Kamis

Tanggal:12 Desember 2024

:17:22:12 WIB

REGISTRASI		
NO. 208/PHPU.BUP-XXIII/2		
Hari	: Jumat	
Tanggal	:03 Januari 2025	
Jam	:14:00 WIB	



Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada kantor hukum *Christ Tutuarima, SH. & Partners.* Yang beralamat di jalan Maleo HBM, belakang Perum. Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. alamat *email* ctutuarimash@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai: ------ PEMOHON -----

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Jalan Teminabuan Ayamaru, Kampung Wernas, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Selanjutnya disebut sebagai ------ **TERMOHON** ------

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
 - b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan



penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00 Wit. (Bukti P-1) Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00.Wit
- C. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundanundangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) menyatakan :
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 63/SK/DPP.PD/VII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Model B. Persetujuan Parpol.KWK tanggal 20 Juli 2024 (Buku P-2.a.) dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor: 628.38.4/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Model B. Persetujuan. Parpol. KWK tanggal 19 Agustus 2024 M (Bukti P-2.b.), yang mengusung Yance Salambauw dan H. Ahmad Samsudin,S.E.;



- C. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, (Bukti P-3),
- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (Bukti P-4), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, dengan nomor urut 3 (tiga);
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/b/c/d **UU No. 10/2016**, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

		Perbedaan Perolehan Suara	
No.	Jumlah Penduduk	duk Berdasarkan	
		Penetapan perolehan Suara Hasil	
		Pemilihan	
		Oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota	
1.	≥250.000	2%	
2.	>250.000 - 500.000	1,5%	
3.	>500.000 -	1%	
	1.000.000		
4.	>1.000.000	0,5%	

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah penduduk dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Sorong Selatan adalah 52.854 (lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa (Bukti P-5), berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan:
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah sebesar 33.040 (tiga puluh tiga ribu empat puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 33.040 suara (total suara sah) = 661 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) adalah sebesar 3.799 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara.;



- Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagai berikut;
 - Bahwa pasangan calon nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., harus didiskualifikasi sebagai pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (Penjelasanya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)
 - 2. Bahwa Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlibat dalam setiap kegiatan kampanye dari Pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. (Penjelasanya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)
 - Bahwa Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalilikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. (Penjelasanya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)
 - 4. Bahwa Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai. walaupun Mahkamah Konstitusi telah melarang Kepala Daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam setiap kampanye;
 - 5. Temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024
 TENTANG LOGISTIK PEMELIHAN UMUM TAHUN 2024 DI GUDANG KPU
 KABUPTEN/KOTA SORONG SELATAN. Sebanyak 2 lembar yakni percetakan
 surat suara oleh PT. MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN
 PENGEMBANG (Bukh) P= 6) (Penjelasanya akan diuraikan secara detail
 dalam Pokok Permohonan)
 - 6. Bahwa adanya indikasi Terstuktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui Petugas-Petugas KPPS Dibeberapa TPS dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada pendukung Paslon Nomor urut 5 untuk dicoblos di



dalam bilik suara. (Penjelasanya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)

- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan sebagai berikut :
 - Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018.
 - Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
 - Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.
 - Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan
 - Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan $a\ quo;$

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun



2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT. sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel - 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk.	
	Dan	2.740
	Paulinus Kora.	
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM.	
	Dan	1.224
	Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P.	
3	Yance Salambauw, Sh., Mh.	
	Dan	9.800
	Ahmad Samsudin, Se.	
	(Pemohon)	
4	Jevries Nelson Kewetare, S.P., M.Tr.A.P.	
	Dan	5.677
	Yakob Thesia, S.Pd.	
5	Petronela Krenek, S.Sos	
	Dan	13.599
	Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.	
	Jumlah Suara	33.040
		-

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **9.800** suara.

b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel - 2

	14001	
No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk.	
	Dan	2.740
	Paulinus Kora.	
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM.	
	Dan	1.224
	Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P.	



3	Yance Salambauw, Sh., Mh.	
	Dan	9.800
	Ahmad Samsudin, Se.	
	(Pemohon)	
4	Jevries Nelson Kewetare, S.P., M.Tr.A.P.	
	Dan	5.677
	Yakob Thesia, S.Pd.	
5	Petronela Krenek, S.Sos	
	Dan	Dibatalkan/
	Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.	Diskualifikasi
	Jumlah Suara	19.441

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **9.800** suara.

- c. Bahwa menurut Pemohon perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon tersebut dikarenakan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terindikasi TSM (terstuktur, sistematis dan massif) sebagai berikut:
 - 3.1. Petronela Krenak, S.Sos. harus didiskualifikasi sebagai pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dengan alasan:
 - a. Petronela Krenak adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan SDM dengan pangkat Pembina Muda golongan IVC;
 - Bahwa Petronela Krenak mengundurkan diri pada tanggal 23 Agustus 2024 dan diberhentikan secara dengan hormat berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 (Bukti- P.7);
 - c. Bahwa berdasarakan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina utama muda golongan ruang IV/c ke atas, diberhentikan oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
 - d. Bahwa karena keputusan Pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor; 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 maka surat Keputusan Bupati tersebut mengandung cacat hukum. Terlebih lagi sekalipun surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024



telah dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2024 akan tetapi pada tanggal 4 September 2024 Petronela Krenak dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan SDM masih saja mengeluarkan surat Nomor: 800/669/BKPSDM-SS/2024 pada tanggal 4 September 2024 (Bukti-P.8) tentang Pengumuman kepada seluruh pencaker Kabupaten Sorong Selatan untuk berkumpul pada hari kamis tanggal 5 September 2024 mendengarkan pengarahan dari Petronela Krenak (i.c Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 5).

- e. Dengan demikian merupakan fakta Hukum Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/669/BKPSDM-SS/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan terhadap Petronela Krenak, S.Sos. haruslah didiskualifikasi sebagai pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- 3.2. Bahwa indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlibat dalam setiap kegiatan kampanye dari Pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
 - a. Bahwa berdasarkan Surat dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Nomor : 800 I II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal : Penyampaian cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024 (Bukti -P.9). Dari Surat tersebut tercatat bahwa ijin cuti kepada Bupati Sorong Selatan atas nama Samsudin Anggiluli adalah sebagi berikut:
 - Pada hari Kamis 17 Oktober 2024 Distrik Teminabuan,
 - Rabu 23 Oktober 2024 di Distrik Konda:
 - Jumat 1 November 2024 di Distrik Kais;
 - Selasa 5 November 2024 di Distrik Kokoda;
 - Kamis 14 November 2024 di Distrik Teminabuan;
 - Ramis 21 Nopember 2024 di Distrik Teminabuan.

Namun dalam faktanya disetiap kegiatan kampanye Pasangan Calon No urut 5 atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P, Bupati Sorong Selatan selalu hadir dan menyampaikan Orasi Kampanye walaupun tidak mendapat Ijin cuti dihari-hari tersebut sesuai dengan surat Pj. Gubernur Papua



Barat Daya Nomor: 800 I II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal : Penyempaian Cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024 dan tidak sesuai dengan Surat Kementrian Dalam Negeri Indonesia Nomor:100.2.1.3/4204/SJ tanggal 20 Agustus 2024 angka 4 Huruf a (Buktl P-10). Yaitu melakukan kampanye tanpa ijin cuti yaitu:

- Pada tanggal 21 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli melakukan orasi politik di Distrik Salkma, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti-P.11 a (video));
- Pada tanggal 25 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Aktif atas nama Samsuddin Anggiluli meresmikan Posko Paslon Urut 5 dan sekaligus melakukan dialog tatap muka di kampung Sasnek Distrik Sawiat, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Alakti-Nalah (foto)):
- Pada tanggal 25 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Aktif atas nama Samsuddin Anggiluli meresmikan Posko Paslon Urut 5 dan sekaligus melakukan dialog tatap muka di kampung Wendi Distrik Sawiat, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya [Bulter [1, 1, 2, c. (Iotn]]);
- Pada tanggal 28 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Aktif atas nama Samsuddin Anggiluli melakukan kegiatan kampanye di Pasar Amperra, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya [Buku-P. L.L.d. (foto));
- Pada tanggal 28 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Aktif atas nama Samsuddin Anggiluli meresmikan Posko Paslon Urut 5 dan sekaligus melakukan dialog tatap muka di Pemda Gedung Putih Distrik Teminabuan, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti-PA Le (foto)).
- Pada tanggal 19 Nopember 2024, Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli mengikuti kegiatan Kampanye di Kampung Mlabolo, Distrik Salkma, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti P. 1.1 f [loto]):

Dengan demikian banyak kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Angiluli diluar ijin cutinya berdasarkan Surat dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Nomor: 800 I II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal: Penyampaian cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024, dengan



demikian Bupati Sorong Selatan atas nama Samsudin Angiluli secara nyata melakukan pelanggaran untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 5 melanggar Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5 oleh karenanya terhadap pelanggaran tersebut Pasangan Calon Nomor urut 5 Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P sangat beralasan hukum untuk didiskualifikasi.

- 3.3. Bahwa Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
 - a. Bahwa Politik Anggaran yang dilakukan oleh Bupati Samsudin Angiluli yaitu dengan cara memberikan beberapa Kegiatan-kegiatan Paket Proyek kepada Hi. Muhadi dan keluarganya:
 - b. Bahwa Kegiatan-kegiatan Paket Proyek tersebut adalah sebagai berikut:
 - Peningkatan jalan Sesna Moswaren, Nomor Kontrak: 600/067.1/ADD.I/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 03 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp.14.479.809.000.- (empat belas milyard empat ratus tujuh puluh sembulan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. SINAR MAROS dengan direkturnya adalah MUHADI; (Rukul PA.2.a)
 - Peningkatan ruas jalan Srer Sisir, Nomor Kontrak: 600/065/KTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.10.800.000.000.- (sepuluh milyard delapan ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Indo Bangun Papua; (Bukti P.12.h.);
 - Peningkatan ruas Jalan Sefotamin Wardik, Nomor Kontrak: 600/063/KNTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.5.356.791.000.- (lima milyard tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dikerjakan oleh CV. Aman AUT; (Bukti P. 12.6):
 - Peningkatan ruas Jalan Bariat Nagna, Nomor Kontrak: 600/ 064/ KNTRK/ PUPR-BM/ DAKPNGSN/ SS/ 2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.5.997.257.000.- (lima milyard Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus



lima puluh tujuh ribu rupiah) dikerjakan oleh CV. Inti Papua Perkasa, dengan Direktur Yason Meresbb; (Bukti P.12.d);

- Peningkatan Jalan Tokas Bendungan Kampung Sabun, Nomor Kontrak: 600/062/KNTRK/PUPR-BM/ DAKPNGSN /SS/2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.10.265.000.000. (sepuluh milyard dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dikerjakan oleh CV. Papua Maju Bersama; (Bukti P.12.e).
- c. Bahwa Korelasi antara paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh H. MUHADI dengan upaya memenangkan Pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. Pasangan Calon Nomor urut 5 nampak pada fakta-fakta berikut:
 - Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli memberikan Peket Pekerjaan kepada Hi. Muhadi dan keluarganya berupa 4 (empat) Paket Proyek Pekerjaan Peningkatan jalan, dengan total nilai kontrak Rp.32.419.048.000. (tiga puluh dua milyard empat ratus sembilan belas juta empat puluh delapan ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2024 Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli masih memberikan Peket Pekerjaan kepada Hi. Muhadi berupa **Paket Proyek Pekerjaan Peningkatan jalan Sesna Moswaren** dengan nilai kontrak Rp.14.479.809.000. (empat belas milyard empat ratus tujuh puluh sembulan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) adalah dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.
 - Sekitar Bulan Juni 2024 istri H. MUHADI atas nama Hj Zubaida mengaku kepada istri Bupati Sorong Selatan Samsudin Angiluli atas nama BEATRIX MENSIREN tentang adanya pemberian uang kepada Petronela Krenak (I.c. Calon Bupati Sorosel Nomor urut 5) untuk mendapatkan Rekomendasi Partai Merah (dugaan Partai PDIP yang juga Partai Bupati Syamsudin Angiluli.) (Bukti P-13a (Audio));
 - Bahwa pada bulan November 2024 anaknya H. Muhadi atas nama Rafiq Muhadi bersama calon Bupati No Urut 5 Petronela Krenak, S.Sos datang ke Sorong mencarter Kapal Penumpang Fajar Indah II



untuk mengangkut Penumpang yang merupakan pendukungnya dari 5 Distrik di Wilayah IMEKO (Inawatan, Metemani, Kais, kokoda, dan Kokoda Utara untuk ikut Rapat Umum atau kampanye Akbar di Ibukota Sorong Selatan di Teminabuhan.(Bukti P-13.b Foto))

- Ampera Teminabuhan dalam kampanye Dialogis Pasangan calon Nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., tampak jelas H. MUHADI dan istrinya memposisikan dirinya sebagai tuan rumah dan menyambut kedatangan Paslon Nomor urut 5 untuk mengikuti acara kampanye dialogis (Bukti P-13)c (Foto)).
- Bahwa pada tanggal 29 November 2024 bertempat di Teminabuan dalam rangka Konferensi Pers berkenaan dengan kemenangan Pasangan calon Nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. tampak dengan jelas H. Muhadi dan istrinya ikut serta dan duduk berdampingan dengan pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk melakukan Konferensi Pers tersebut. (Bukti P-13d)).
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagimana hal tersebut diatas terbukti Bupati Sorong Selatan Atas nama Samsudin Anggiluli telah bermain politik Anggaran yang dibuktikan dengan adanya hubungan Kausalitas antara kewenangan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dengan H. MUHADI dan Keluarganya dengan sejumlah paket pekerjaan yang diberikan oleh Bupati Sorong Selatan kepada H. Muhadi dan keluarganya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. sementara itu H. Muhadi adalah Tim Pemenangan dan sekaligus donator bagi Pasangan calon Nomor urut 5, dengan demikian fakta yang tak terbantahkan bahwa APBD Kabupaten Sorong Selatan melalui kewenangan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dipergunakan untuk memenangkan pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah mengdiskualifikasi pasangan nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.
- 3.4. Bahwa Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai. walaupun



Mahkamah Konstitusi telah melarang Kepala Daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam setiap kampanye;

Bahwa keterlibatan Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan mendukung dan sangat aktif terlibat dalam setiap kampanye dari Pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., adalah suatu tindakan melanggar hukum pemilihan yaitu menyalahgunakan kedudukan sebagai kepada daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini Pemohon kemukakan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, khususnya dalam pasal 70 ayat (2) UU Pilkada menyebutkan:
 - Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota, pejabat Negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut di dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
- 2. Bahwa berdasarkan Surat dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Nomor:800 I II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal: Penyampaian cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024, dimana surat tersebut telah menetapkan waktu-waktu cuti dari Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli selama pelaksanaan kampanye bagi Paslon Nomor urut 5, namun kenyataannya waktu-waktu yang telah ditetapkan sebagai waktu-waktu cuti tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, dimana pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebagai waktu cuti oleh Pj. Gubernur Papua Barat tersebut, justru Bupati Kabupaten Sorong Selatan tetap selalu berkantor pada pagi harinya dan pada siang hari hingga sore hari tetap secara aktif melaksanakan kegiatan kampanye untuk memenangkan paslon nomor urut 5, dan hal tersebut tidak pernah mendapat teguran dari Termohon maupun Bawaslu.
- Bahwa selama masa cuti yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Nomor: 800 I II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal: Penyampaian cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024, Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam menjalankan masa cutinya tidak pernah menunjuk seorang PLH, untuk



- melaksanakan tugas harian atau tugas rutin dari seorang pejabat difinitif:
- 4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih",
- 5. Bahwa dengan demikian, terdapat pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Sorong Selatan dalam mendukung Paslon Nomor urut (5) yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diancam dengan sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon.
- 3.5. Temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 TENTANG LOGISTIK PEMELIHAN UMUM TAHUN 2024 DI GUDANG KPU KABUPTEN/KOTA SORONG SELATAN. Sebanyak 2 lembar yakni percetakan surat suara oleh PT MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN PENGEMBANG (Bukti P-14).
 - a. Pemberitaan yang dipublis pada hari selasa tanggal 26 November 2024 di Detik sulsel (berita Online) dengan judul KPU Sorong Selatan Memusnahkan 240 Surat Suara rusak dan lebih (Bukti P-15) Yang Dimana dalam kutipan "khusus Bupati dan wakil bupati sorsel dimusnakan sebanyak 137 surat suara";
 - b. Jumlah DPT Sorong Selatan 36,425 ditambah surat suara Cadangan 2,5% dari jumalah DPT adalah 911, maka jumlah surat suara yang seharusya sebanyak 37.336. dan surat suara yang di cetak sebanyak 39.411 37.336 = 2.075 adalah surat suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemeilhan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 556 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilhan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 (Bukti P-16) dalam Halaman 5 tulisan KESATU: Menetapkan Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 37.411 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sebelas) lembar. Dan KEDUA: Menetapkan Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.
 - c. Bahwa dengan adanya Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024



sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar, maka kami menduga adanya pemakaian Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan, melalui Petugas-Petugas KPPS di TPS-TPS yang melakukan Keberpihakan ke Paslon nomor urut 5, hal ini dapat dibuktikan dari perbedaan Model C hasil KWK. Berita Acara, sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati Sorong Selatan dengan Model C hasil KWK. Gubernur Papua Barat Daya yang seharusnya jumlah pemilih Bupati Sorong Selatan dan Gubernur Papua Barat Daya tidak terjadi selisih suara, namun faktanya justru terdapat perbedaan selisih suara tersebut di beberapa TPS sebagai sample adanya (TSM) sebagai berikut:

		SURAT SUARA DIGUNAKAN		SELISIH SURAT		
DISTRIK	KELURAHA/ KAMPUNG	GUBER NUR	BUPATI	SUARA GUBERN UR DAN BUPATI	KETERANG AN	
TEMINABU	Kaibus 6	271	275	4	Bukti P-17.a	
AN	Wernas 4	322	323	1	Bukti P-17.b	
INANWATA N	Serkos	271	288	17	Bukti P-17.c	
KOKODA UTARA	Bubuko	85	137	52	Bukti P-17.d	
FKOUR	Welek	78	82	4	Bukti P-17.e	

- d. Bahwa dari perbedaan jumlah C hasil KWK penghitungan surat suara pemilihan Bupati Sorong Selatan dengan C hasil KWK penghitungan surat suara pemilihan Gubernur Papua Barat Daya yang dipergunakan dalam pemilihan seharusnya jumlahnya harus sama, namun sangatlah jelas terdapat kelebihan surat suara yang digunakan oleh pemilih Bupati Sorong Selatan, pada pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan. dan hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) di hampir sebagian besar TPS-TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sorong Selatan.
- 3.6. Bahwa adanya indikasi Terstuktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan



melalui Petugas-Petugas KPPS Dibeberapa TPS dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada pendukung Paslon Nomor urut 5 untuk dicoblos di dalam bilik suara.

- a. Bahwa adanya indikasi Terstuktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan keberpihakan Komisi Pemilah Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui Petugas-Petugas KPPS dibeberapa TPS yang melakukan keberpihakan ke Paslon nomor urut 5, dimana salah satunya terjadi di Wilayah Kokoda dan Kokoda Utara yaitu Kordinator Pemenangan Paslon Nomor urut 3 di Wilayah Kokoda dan Kokoda Utara Yonathan menyaksikan sendiri yang dikuatkan dengan keterangan saksi Paslon Nomor urut 3 atas nama Ruslan Totarago dan Hairudin Tatroman yang bertugas di TPS 001 Tarof, Saksi diminta oleh Ketua KPPS untuk menandatangani Model C hasil KWK. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebelum dilakukan perhitungan surat suara di TPS, namun saksi paslon Nomor urut 3 keberatan menandatangani C hasil KWK tersebut, akan tetapi karena adanya paksaan dari Ketua KPPS sehingga saksi menandatangani C hasil KWK tersebut karena merasa takut;
- b. Bahwa saksi Paslon Nomor urut 3 (tiga) yang berjumlah 2 orang pada proses pemilihan di TPS 001 Tarof juga menyaksikan Calon Wakil Bupati Nomor urut 5 mencoblos 2 kali yang sengaja di fasilitasi oleh petugas KPPS.
- Bahwa jumlah DPT di TPS 001 Tarof adalah 507 dan surat suara yang terpakai sebanyak 497. Selanjutnya setelah selesai pemilihan pada pukul 13:30 dan seluruh petugas KPPS masuk di ruangan sekretariat TPS 001 Taros dan baru keluar dari ruang seketariat pada pukul 16:00, petugas KPPS meminta seluruh saksi paslon dari Nomor Urut 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk masuk kedalam ruangan sekretariat. Setelah diruang tersebut anggota KPPS atas nama Iwan Anggiluli menunjukan sisa surat suara sebanyak 109 lembar yang di tawarkan kepada para saksi Pasangan Calon untuk dibagikan ke masing-masing saksi, dan saksi Paslon Nomor 3 pada saat diruangan sekertariat menolak untuk di bagibagikan surat suara tersebut kepada saksi-saksi paslon akan tetapi adanya paksaan dari para petugas KPPS sehingga mengikuti kemauan petugas KPPS dan sudah melaporkan kepada Panwaslu. (Bukti P- 18 (video dan bukti rekaman suara). Bahwa adanya indikasi pemakaian surat suara sisa sebanyak 109 surat suara untuk kepentingan paslon Nomor 5. Ini bisa kami uraikan berdasarkan hasil kesepakatan yang dengan sengaja petugas KPPS membagikan surat suara untuk paslon



nomor urut 1, 2, 3 dan 4 untuk masing-masing sebanyak 19 surat suara dan sisanya kepada Paslon Nomor Urut 5 sebanyak 33 Surat suara. Bahwa kami menduga adanya pola seperti yang kami uraikan diatas terjadi di TPS-TPS di Distrik Kais, Inanwatan, Metemani, Kokoda dan Kokada Utara yang melibatkan oknum-oknum terkait untuk memenangkan paslon Nomor urut 5 (lima) sesuai dengan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 . [Buktl P-19];

- d. Bahwa permasalahan penjeblosan 2 (dua) kertas suara yang difasilitasi oleh Petugas KPPS juga terjadi di TPS 001 Wernas, dimana pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024, saudara Jhoni Hosyo bersama dengan Tim Pemenangan Paslon Nomor 3 ingin melaporkan indikasi kecurangan TSM kepada Bawaslu Sorong Selatan menyangkut pencoblosan 2 (dua) surat suara Bupati yang dilakukan oleh Jhoni Hosyo akan tetapi petugas Bawaslu menolak laporan kami dengan dalil bahwa pertugas yang berwenang menerima laporan tidak berada di tempat. Yang menjadi bukti adanya penceblosan 2 (dua) surat suara Bupati adalah posting di salah satu media sosial berupa video (Bukti P-20) pencoblasan di TPS 001 wernas yang dimana pelapor (Jhoni Hosyo) mencoblos tiga kali, satu surat suara untuk Gubernur Papua Barat dan dua surat suara untuk Bupati, dua surat suara tersebut diserahkan oleh petugas KPPS kepada pelapor disertai sejumlah uang dengan maksud dan tujuan mencoblos paslon nomor urut 5.
- e. Bahwa selanjutnya menyangkut permasalahan penjeblosan 2 (dua) kertas suara yang difasilitasi oleh Petugas KPPS juga terjadi di TPS 03 Wernas, Saksi dari Pasangan Calon Bupati nomor urut: 3, atas nama Ibu Yuliana Karsau menemukan pemilih atas nama Dedi Naftali Woloble yang menerima dari Petugas KPPS 3 (tiga) kertas surat suara yang terdiri dari 1 (satu) kertas surat suara untuk Gubernur Papua Barat Daya dan 2 (dua) kertas surat suara untuk Bupati;
- f. Bahwa setelah pemilih atas nama Dedi Naftali Woloble telah mencoblos 2 (dua) kertas surat suara untuk Bupati, dengan mencoblos Paslon nomor urut 5 atas nama pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., di bilik suara, maka pada saat memasukan kedua surat suara Bupati tersebut di dalam kotak, maka salah satu surat suara terjatuh di lantai, maka dengan sigap saksi Paslon nomor urut 3 langsung meminta pertanggung jawaban kepada pemilih tersebut dan petugas KPPS, dengan meminta fom keberatan terkait persoalan tersebut.



- g. Bahwa terhadap penjeblosan 2 (dua) surat suara Bupati yang dicoblos untuk kepentingan Paslon nomor urut 5, maka saksi Paslon Nomor urut 3 telah melaporkan permasalahan yang terjadi di TPS 03 Wernas tersebut ke BAWASLU Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Formulir Laporan Nomor:16/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024. (Bukti P-21.);
- h. Bahwa uraian kejadian di TPS 03 Wernas dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut:
 - Bahwa laporan dari saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor urut 3 Bapak Yance salambauw dan Bapak Ahmad Samsudin atas nama: Ibu Yuliana Karsau Saksi I (satu) dan Bapak Husein Mubarak Saksi 2 (dua) melihat bahwa pada saat pemilihan hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09:30 Wit dan berlokasi di TPS 003 Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Dimana telah terjadi Dugaan Pelanggaran Pemilu yakni, telah ditemukan pemilih yang membawa 2 (dua) Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Bilik Suara dan (satu) Surat Suara Jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukan kedalam kotak suara dan 1(satu) surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong Selatan terjatuh dilantai dan sudah tercoblos nomor urut 5. Diduga surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong Selatan diberikan 2 (dua) lembar surat suara oleh KPPS pada saat di TPS.
 - Bahwa pelapor dalam laporan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu bukan meminta PSU yang dilakukan oleh Dedi Naftali Woloble dan petugas KPPS.
 - Surat Bawaslu Nomor: 35/LP/PB/Kab/38.02/X/2024. (Bukti P-22) perihal: Pemberitahuan Status Laporan. Dalam huruf (e). bahwa fakta temuan Bawaslu membenarkan pemilih atas nama Dedi Naftali Woloble menerima 2 lembar surat suara jenis pemilihan Bupati dan mencoblos dalam bilik suara lebih dari satu kali surat suara pada TPS tersebut. (f) fakta bahwa pemilih pada saat memasukan surat suara ke dalam kotak suara terbukti satu jenis pemilihan bupati terjatuh di tanah. (g) fakta bahwa saksi dari paslon nomor urut 3 mengabil surat suara jenis pemilihan bupati kelebihan berjumlah satu yang jatuh ditanah dan membukanya serta disaksikan oleh saksi-saksi, pengawas TPS, Masyarakat yang hadir di TPS 003 Kampung Wernas.
 - Bahwa sangat terlihat adanya indikasi terstuktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten



Sorong Selatan berdasarkan Surat Nomor : 36/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024, Hal : Pemberitahuan Status Laporan yang ditunjukan Kepada Ibu.Yuliana Karsau (Pelapor) tertanggal Teminabuan, 9 Desember 2024 dalam kutipan (Bukti P-23) dalam kutipan sebagai berikut :

Penjelasan angka 2) (dua) bahwa Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang diregistrasi dan dibahas dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sorong Selatan dari unsur **Bawaslu**, Kepolisan, dan Kejaksaan dengan berdasarkan klarifikasi, fakta-fakta, bukti dan pendapat para ahli Pidana dengan menyimpulkan : dalam penjelasan Formulir Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/38.02 /XI/2024, Surat Bawaslu Nomor 35/LP/PB/Kab/38.02 /X/2024, dalam huruf e, f dan g telah termuat sangat jelas pelanggaran yang dimaksud akan tetapi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 36/LP/PB/Kab/38.02 /XII/2024, dalam penjelasan angka 3) (tiga) bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan merujuk pada Memorie van Toelichting yang menyatakan " kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui dan menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan".

Bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Bawaslu tersebut sangatlah jelas kesengejaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, berarti pelaku sudah mempunyai niat, karena menurut Hukum Pidana, niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Bahwa kalaupun Bawaslu menyatakan di dalam point 5 suratnya "Unsur delik terhenti atau terhalang oleh surat suara yang terjatuh kemudian dipisahkan dan tidak dimasukan di dalam kotak suara. Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap unsur hak suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS".

Bahwa sebenarnya pendapat dan pertimbangan Bawaslu tersebut sangatlah keliru sebab unsur delik itu terhenti atau terhalang karena surat suara terjatuh dan dipisahkan, namun sebenarnya



pelaku itu sudah mempunyai niat sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa sebenarnya unsur delik itu terhenti bukan sampai kepada surat suara itu jatuh, akan tetapi seharusnya pada saat diserahkan 2 (dua) surat suara tersebut pelakunya sudah harus menolak, dengan demikian apabila surat suara ini sudah dicoblos dan jatuh dilantai, berarti sudah terbukti kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa (hal. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66)

unsur dengan sengaja? Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67).

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.

Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu (hal. 67).

Dalam penjelasan angka 4 Bawaslu menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang , dan dalam pasal 112 ayat 2 huruf d dikenakan sanksi pasal 178B Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

Dalam Kesimpulan penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada angka 5, menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan.



Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Bawaslu adalah sangat bertentangan dengan *Memorie van Toelichting* yang dikemukakan oleh Bawaslu sendiri karena apabila Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui dan menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan, maka seharusnya apabila petugas KPPS menyerahkan 2 (dua) lembar surat suara Bupati, maka seharusnya pelaku harus menolaknya karena ada akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas, sangat jelas adanya keperpihakan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan penerapan pasal-pasal yang melindungi Petugas KPPS dan Dedi Naftali Woloble, yang menurut hemat kami Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali bisa dikenai sanksi pidana penjara dan denda belasan juta rupiah. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 516. "Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)," "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian dafar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah)," bunyi Pasal 488 UU Pemilu. UU Pemilu juga mengatur sanksi bagi siapa pun yang menghalangi hak pilih orang lain atau mengajak orang lain golput pada Pemilu 2024. Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, terancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sangat jelas melindungi Petugas KPPS di TPS 003 Kampung Wernas yang memberikan 2 (dua) lembar surat suara kepada Dedi Naftali Woloble yang bedomisili di rumah Paslon Bupati Nomor urut 5 sesuai dengan kartu keluarga (Bulci P-24.1)



- j. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 kami Paslon Nomor Urut 3 berkeberatan hasil Pleno Kabupaten Sorong Selatan dengan mengajukan 3 Fom (Bukti P-25);
- k. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dengan berkolborasi dengan KPU, KPPS secara terstuktur, sistematis dan massif (TSM) terhadap Termohon menujukan terjadinya Pilkada yang tidak demokratis sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 oleh karena itu telah patut dan sangat beralasan demi hukum Pemohon bermohon kepada yang mulia Hakim Konstusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengingkat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00 Wit. Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00.Wit.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00 Wit. Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00.Wit.
- 3. Menetapkan hasil calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 dalam keputusan KPU Kabbupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk.	
	Dan	2.740
	Paulinus Kora.	
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM.	
	Dan	1.224
	Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P.	



3	Yance Salambauw, Sh., Mh. Dan 9.800	
	Ahmad Samsudin, Se.	
	(Pemohon)	
4	Jevries Nelson Kewetare, S.P., M.Tr.A.P.	
	Dan	5.677
	Yakob Thesia, S.Pd.	
5	Petronela Krenek, S.Sos	
	Dan	Dibatalkan/
	Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.	Diskualifikasi
	Jumlah Suara	19.441

Atau setidak-tidaknya

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendiskualifikasi pasangan Nomor urut 5 atau;
- 5. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa diikuti Pasangan Calon No Urut 5 atas nama Petronela Krenek, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.
- 6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini.;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami kuasa hukum

BENRYL NAPITUPULU, SH.

CHRISTOFFEL PUTUARIMA, SH.

JEFRRY LAMBIOMBIR, SH.

ALBERT FRANSSTIO, SH.

24